

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian yang sudah dilakukan dengan judul "Analisis Prinsip Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Islam Terhadap Penerapan Klausul Baku perdagangan pakaian di Ruko Benteng Pancasila Kecamatan Magersari Kota Mojokerto" dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Klausul baku yang dibuat oleh pelaku usaha atau produsen yang berlaku untuk umum dalam setiap transaksi dengan konsumen, tidak dapat dirubah atau dinegosiasikan. Konsumen hanya bisa menerima atau menolaknya secara keseluruhan. Dalam konteks perdagangan pakaian klausul baku mencakup ketentuan mengenai harga, kualitas produk, garansi, pengembalian barang dan kewajiban pembeli. Klausul baku tercantum dalam bentuk tulisan yang ditempel pada setiap sudut toko, struk pembayaran yang diterima oleh konsumen setelah melakukan transaksi, hingga penjelasan dari karyawan. Namun sebagian besar konsumen tidak mengetahui secara jelas mengenai klausul baku yang diterapkan oleh pelaku usaha. Namun perlu diakui bahwa beberapa pelaku usaha telah mencoba untuk menyusun klausul baku yang lebih ramah konsumen dengan memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai kebijakan pengembalian produk. Oleh karena itu, penerapan klausul baku yang baik harus melibatkan keseimbangan antara hak dan

kewajiban pelaku usaha serta perlindungan yang memadai bagi konsumen.

2. Penerapan klausul baku dalam perdagangan pakaian di Ruko Benteng Pancasila, Kota Mojokerto, perlu diperhatikan agar tidak merugikan salah satu pihak, baik konsumen maupun pelaku usaha. Dalam perspektif hukum Islam, prinsip keadilan dan keseimbangan harus diterapkan agar transaksi berjalan adil, di mana hak dan kewajiban kedua pihak harus seimbang. Klausul baku yang tidak seimbang berpotensi menimbulkan ketidakadilan, seperti ketidakpastian bagi konsumen terkait hak mereka, misalnya dalam hal pengembalian barang. Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur agar klausul baku tidak merugikan konsumen dan harus bersifat transparan serta mudah dipahami. Oleh karena itu, penting untuk menyusun klausul baku yang dapat melindungi kepentingan kedua belah pihak, dengan memastikan informasi yang jelas dan memberikan hak konsumen untuk mengembalikan barang jika terjadi masalah. Dengan demikian, untuk mencapai keseimbangan dan keadilan dalam transaksi, klausul baku harus dirancang dengan cermat dan adil maupun seimbang bagi kedua pihak.

B. Saran

Berakar dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka ada beberapa saran dari peneliti, antara lain:

1. Pelaku usaha di Ruko Benteng Pancasila disarankan untuk menyusun klausul baku yang lebih transparan dan mudah dipahami oleh konsumen. Dalam hal ini, pelaku usaha harus memastikan bahwa setiap klausul yang tercantum, baik di toko maupun pada struk pembayaran, dijelaskan secara rinci oleh karyawan agar konsumen dapat memahami hak dan kewajiban mereka secara jelas. Selain itu, penting bagi pelaku usaha untuk memberikan kebijakan pengembalian barang yang lebih ramah konsumen, dengan prosedur yang mudah dan adil, serta tidak memihak kepada salah satu pihak. Dengan demikian, penerapan klausul baku yang lebih seimbang akan menciptakan hubungan yang harmonis antara penjual dan pembeli, serta meningkatkan kepuasan konsumen.
2. Konsumen disarankan untuk lebih teliti dan proaktif dalam memahami klausul baku yang diterapkan dalam setiap transaksi, baik sebelum maupun setelah melakukan pembelian. Sebelum menyetujui ketentuan yang ada, konsumen harus membaca dengan seksama informasi yang tertera di toko, pada struk pembayaran, atau yang diberikan oleh karyawan, terutama terkait dengan kebijakan harga, kualitas produk, garansi, dan pengembalian barang. Jika terdapat hal yang kurang jelas atau tidak sesuai dengan ekspektasi, konsumen dapat meminta penjelasan lebih lanjut kepada pihak penjual untuk memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi dengan baik. Meskipun penting dan relevan, penelitian tentang analisis prinsip keadilan dan keseimbangan dalam Islam terhadap klausul baku perdagangan pakaian menghadapi sejumlah keterbatasan: mulai dari sifat ideal ajaran Islam, kurangnya data, hingga

dominasi sistem hukum non-syariah. Oleh karena itu, pendekatan ini perlu dilengkapi dengan analisis hukum positif, data lapangan, dan studi interdisipliner agar lebih komprehensif.